



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kolonel Sugiono No. 190 Telepon (0341) 802568
MALANG

Kode pos : 65149

KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG

NOMOR : 400.7.8.1/ *IS* /35.73.04.1002/2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN GADANG
TAHUN 2025

LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

- Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di masing-masing Kelurahan Gadang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif
TBC di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota
Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah
kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam
penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan
diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC
melalui regulasi kelurahan
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk
penanggulangan TBC
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan
TBC secara berkala
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam
sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining
atau deteksi dini TBC
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung
pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan
pasien TBC, transportasi
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang
mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator
meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau
melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC
 - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk
penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan,
puskesmas, komunitas atau lainnya
 - c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien
TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau
skrining aktif

- d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC
- KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :
- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB
 - b. Peningkatan *Enrollment Rate*
 - c. Peningkatan *Treatment Success Rate*
 - d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak
 - e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT
 - f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*
 - g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
 - h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar
 - i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC
 - j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat
- KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.
- KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
 - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader,/anggota PKK

- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC
- e. Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC

KETUJUHUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 25 Juli 2025



Lampiran I Keputusan Lurah Gadang Kecamatan
Sukun Kota Malang
No : 400.7.8.1/ 15 /35.73.04.1002/2025
Tanggal : 25 Juli 2025

SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

Ketua Pelaksana : Lurah

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Kepala Seksi Sarana Prasarana
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas
5. Pendamping tingkat kelurahan
6. Ketua TP PKK
7. Ketua RT dan RW
8. Posyandu (6 SPM)
9. Kader dan komunitas
10. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
11. Karang Taruna
12. Satuan Pendidikan
13. Satlinmas atau Satpol PP tingkat kelurahan
14. Pembina Wilayah
15. Kelompok masyarakat lainnya
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 25 Juli 2025

LURAH GADANG

